

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Permasalahan yang dihadapi dalam cabang olahraga saat ini memang begitu kompleks, penurunan prestasi adalah bagian dari dampak global berkelanjutan yang terjadi di dunia. Hal tersebut bergantung pada esensi olahraga itu sendiri, apakah sudah mengimplementasikan dalam setiap regulasinya atau regulasi dalam sebuah cabang olahraga hanya menitikberatkan pada permintaan pasar.

Dengan perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional, negara-negara menyadari semakin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama juga salah satunya di bidang olahraga bulu tangkis, oleh karena itu perlu adanya badan yang benar-benar mengelola bulu tangkis di dunia dan dirasakan pentingnya suatu organisasi yang mewadahi dan mengatur permainan bulu tangkis di dunia. Maka terbentuklah sebuah organisasi internasional yang disebut *Badminton World Federation* (BWF) atau Federasi Bulu Tangkis Dunia, didirikan pada tahun 1934 oleh individu-individu yang mewakili berbagai asosiasi bulu tangkis di dunia seperti asosiasi bulu tangkis swasta tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola tim bulu tangkis yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan

sistem aturan yang telah ditetapkan<sup>1</sup> dan asosiasi bulu tangkis tersebut bukanlah badan pemerintah negara-negara tersebut. Saat ini BWF telah memiliki 201 Anggota dan 5 konfederasi kontinental di seluruh dunia.

Dalam hukum organisasi internasional terdapat sumber hukum yang dapat diartikan sebagai dasar berlakunya hukum. Sumber hukum dalam arti ini sering dinamakan sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki masalah apakah yang pada hakekatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum, yang dalam hal ini adalah hukum organisasi internasional. Arti kedua kata sumber hukum adalah sumber hukum dalam arti formal yang memberi jawaban kepada persoalan tempat dimana kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterakan dalam suatu persoalan yang konkrit. Sebagai suatu organisasi internasional, BWF diatur oleh suatu instrumen dasar yang disebut dengan Statuta BWF yang demikian dapat menjadi salah satu sumber hukum organisasi internasional dengan kedudukannya sebagai persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional dan menjadi instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional yaitu BWF.<sup>2</sup> Statuta BWF menjadi konstitusi atau dasar hukum bagi pemain bulu tangkis di dunia. BWF memiliki beranekaragam kebijakan maupun peraturan yang tercantum dalam Statuta BWF yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya, hal ini dikarenakan Statuta BWF telah disetujui oleh semua

---

<sup>1</sup> Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 10

<sup>2</sup> Hotman Bintang Parulian Aruan, "Berlakunya Statuta Federation Internationale De Football Asociation (FIFA) Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)", (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), hal. 3-4

anggota BWF sehingga apa yang telah ditentukan dalam Statuta BWF menjadi dasar anggotanya untuk menjalankan organisasinya. Anggota BWF terdiri dari asosiasi-asosiasi bulu tangkis negara di dunia yang bergabung secara sukarela.

Statuta BWF adalah seperangkat aturan yang lengkap. Hal ini termasuk lembaga BWF, pedoman, kebijakan, kode etik, prosedur peradilan, undang-undang bulu tangkis, dan semua peraturan teknis untuk olahraga bulu tangkis, salah satunya adalah peraturan mengenai mekanisme transfer pemain. Setiap negara dapat menarik pemain dari negara lain untuk bermain membela negaranya, namun tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh BWF. Asas *lex sportiva* dirumuskan sebagai ajaran mengenai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh suatu institusi komunitas olahraga yang berlaku serta ditegakkan oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri, karena setiap olahraga memiliki *law of the gamenya* masing-masing yang tidak dapat diintervensi dari hukum positif suatu negara dan hukum internasional.<sup>3</sup>

Dalam dunia olahraga, proses transfer pemain antara satu klub/asosiasi dengan klub/asosiasi lain menjadi pilihan dan merupakan hal yang umum terjadi. Transfer pemain adalah sistem perekrutan atau perpindahan pemain yang masih terikat kontrak dari sebuah tim ke tim lain.

Dalam cabang olahraga bulu tangkis, proses perpindahan negara saat ini sudah tidak asing lagi. Ada banyak hal yang menjadi penyebab berpindahnya

---

<sup>3</sup> Agustin Sastrawan Harahap, Tinjauan Permainan Bulu Tangkis Atlet Overview of Athlete Badminton Game Partners, Jurnal Ilmiah Bina Guna Medan Vo. 2 No. 1, (Maret, 2020), hal. 11

seorang pemain asosiasi satu negara ke asosiasi negara lain. Namun yang utama, BWF telah mengatur proses perpindahan tersebut, peraturan tersebut tertuang dalam *BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations*, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>4</sup>

*“A Player can be registered with any Member, but only one Member at any time as a Registered Player for Entry and the Member can thereby enter the Player in BWF Sanctioned Tournaments. A Player may also transfer registration of where the Player is registered as a Registered Player for Entry from one Member to another on the condition that BWF have been informed in the format required by BWF Player Transfer Form”*

Setiap pemain dan asosiasi negara asal harus mematuhi setiap proses perpindahan termasuk asosiasi negara penerima. Kedua asosiasi harus menyampaikan niatnya secara tertulis kepada BWF serta keduanya harus bersama-sama menggunakan formulir transfer pemain yang sudah disiapkan oleh BWF. Seorang pemain dengan nomor ID BWF yang meminta transfer yurisdiksi ke asosiasi anggota lain harus meminta persetujuan BWF terlebih dahulu sebelum asosiasi anggota penerima transfer menyerahkan entri pemain untuk turnamen yang disetujui BWF. Dalam statutenya, BWF telah mengatur mengenai perpindahan durasi yurisdiksi pemain yang melakukan perpindahan asosiasi yaitu:<sup>5</sup>

*5.2.1 A Player comes under continued jurisdiction of a Member for a period of twelve months after ceasing to reside in the country of that Member.*

---

<sup>4</sup> BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations, hal. 14-15

<sup>5</sup> Ibid., Hal. 14

*5.2.2 After the twelve-month period stipulated in Regulation 5.2.1 above, jurisdiction to that Member shall lapse unless the Player implicitly (e.g. by participation in the Member's activities) continues to accept that jurisdiction, or explicitly declares a wish to accept that jurisdiction.*

*5.2.3 A Player who represents a Member (the qualifications for which are set out in Regulation 6.3) automatically comes under the jurisdiction of that Member for twelve months thereafter.*

Berbeda halnya dalam cabang olahraga sepak bola. Pada tahun 2004 *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yang merupakan induk organisasi sepak bola internasional menerapkan peraturan baru yang mengharuskan pemain untuk menunjukkan “hubungan yang jelas” dengan negara mana pun yang ingin mereka wakili sebagai reaksi terhadap tren naturalisasi pemain asing di beberapa negara seperti Qatar dan Togo, untuk melakukan naturalisasi pemain yang lahir dan besar di negara lain yang tidak memiliki hubungan keturunan dengan kewarganegaraan baru mereka. Keputusan darurat komite FIFA menilai bahwa pemain harus mampu menunjukkan “hubungan yang jelas” dengan negara tempat mereka tidak dilahirkan tetapi ingin diwakilinya. Keputusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa dalam skenario seperti ini, pemain harus memiliki setidaknya satu orang tua atau kakek-nenek yang lahir di negara tersebut atau pemain harus sudah tinggal di negara tersebut setidaknya selama dua tahun. FIFA pernah menggunakan wewenangnya untuk membatalkan hasil pertandingan internasional kompetitif yang menampilkan pemain yang tidak memenuhi

syarat seperti pada tahun 2011 FIFA mengeluarkan Suriah dari proses kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 menyusul penampilan George Mourad dalam pertandingan kualifikasi senior melawan Tajikistan. Mourad telah membuat penampilan pertandingan persahabatan untuk Swedia di awal karirnya, namun belum meminta izin dari FIFA untuk mengubah asosiasi nasional sebelum bermain untuk Suriah. Berdasarkan peraturan FIFA tersebut, kelayakan berdasarkan keturunan sangat terbatas pada keturunan biologis, adopsi tidak dipertimbangkan sama sekali. Sebaliknya, World Rugby, badan pengelola rugby union menetapkan bahwa jika seorang pemain telah diadopsi secara sah berdasarkan undang-undang negara terkait, keturunannya dilacak melalui orang tua angkatnya.

Pada tahun 2020, Kongres FIFA edisi ke-70 menyetujui perubahan peraturan yang kini mengizinkan pemain untuk beralih jika mereka telah memainkan tidak lebih dari tiga pertandingan kompetitif di Tingkat senior sebelum mereka berusia 21 tahun termasuk tidak tampil di pertandingan final Piala Dunia FIFA atau pertandingan kontinental. Selain itu, pemain yang bermain untuk negara asalnya tetapi tidak di level senior, yang pada saat itu berusia di bawah 21 tahun dan telah tinggal di negara baru selama lima tahun atau lebih dapat mengajukan permohonan untuk hak untuk mewakili tempat tinggal baru mereka. Hal ini juga berlaku untuk pemain yang mulai tinggal di

wilayah tersebut sebelum usia 10 tahun setidaknya selama tiga tahun. Mengutip statuta FIFA mengenai peraturan pemain yang dimaksud: <sup>6</sup>

*A player who, under the terms of art 5, is eligible to represent more than one association on account of his nationality, may play in an international match for one of these associations only if, in addition to holding the relevant nationality, he fulfils at least one of the following conditions:*

- a) *He was born on the territory of the relevant association;*
- b) *His biological mother or biological father was born on the territory of the relevant association;*
- c) *His grandmother or grandfather was born on the territory of the relevant association;*
- d) *He has lived on the territory of the relevant association for at least five years*

Pada penelitian ini mengkaji mengenai regulasi dalam statuta *Badminton World Federation* (BWF) yang mengatur mengenai perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis. Dalam statutanya hanya diatur mengenai mekanisme perpindahan asosiasi dan perpindahan yurisdiksi pemain tanpa mengatur persyaratan dan pembatasan seperti yang dilakukan oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Statuta Badminton*

---

<sup>6</sup> Regulations Governing the Application of the Statutes di Statuta FIFA 2020, hal. 74

*World Federation Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang “*Analisis Statuta Badminton World Federation Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme*” maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis menurut *BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations* ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai perpindahan asosiasi pemain menurut *Statuta Badminton World Federation* dikaitkan dengan nasionalisme ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap fokus penelitian yang terumuskan diatas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis menurut *BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations*
2. Untuk menganalisis pengaturan mengenai perpindahan asosiasi pemain menurut *Statuta Badminton World Federation* dikaitkan dengan nasionalisme



## D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum tata negara.
- b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum tata negara.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. *Badminton World Federation* (BWF)

Bagi *Badminton World Federation*, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan regulasi dalam Statutanya mengenai perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis.

#### b. Pemain Bulu tangkis

Bagi pemain bulu tangkis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis dalam perspektif nasionalisme.

#### c. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait pandangan peraturan perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum tata negara.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

a. Statuta *Badminton World Federation*

Statuta BWF adalah seperangkat aturan yang lengkap. Hal ini termasuk lembaga BWF, pedoman, kebijakan, kode etik, prosedur peradilan, undang-undang bulu tangkis, dan semua peraturan teknis untuk olahraga bulu tangkis. Dalam penelitian ini membahas terkait perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis yang telah diatur dalam BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations merupakan salah satu statuta BWF memberikan aturan mengenai acara dan turnamen, sanksi, hak dan kewajiban pemain, yurisdiksi, pendaftaran masuk pemain dan penalti, perwakilan internasional, entri online dan kontrol entri, batas usia pemain, tanggung jawab asosiasi terhadap turnamen dan pemain, prospektus undangan dan turnamen, penarikan dan promosi, biaya penarikan, manajemen turnamen, iklan di area bermain, pakaian dan peralatan pemain maupun wasit, hadiah uang, pelaksanaan dan modifikasi hukuman.

b. Asosiasi

Asosiasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa diartikan sebagai persatuan antara rekan usaha atau persekutuan dagang, asosiasi juga bisa berarti perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Asosiasi adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.<sup>7</sup>

c. Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa dan isme adalah paham. Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri kumpulan dalam arti umum, yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.<sup>8</sup> Bangsa yang dimaksud adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintah dan tempat. Dengan demikian nasionalisme merupakan suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau mencintai tanah kelahiran sendiri.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “*Analisis Statuta Badminton World Federation Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme*” adalah

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Asosiasi

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hal. 777 edisi 3

menjelaskan terkait regulasi *Badminton World Federation* (BWF) mengenai proses perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis.

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu peneliti akan membahas mengenai *Analisis Statuta Badminton World Federation Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang *Analisis Statuta Badminton World*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hal. 13

<sup>10</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

*Federation Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme.* Kemudian apakah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan perpindahan asosiasi pemain bulu tangkis ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut. Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah regulasi *Badminton World Federation* (BWF) sudah sesuai dengan konsep nasionalisme negara.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait dengan materi penelitian.<sup>11</sup> Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

---

<sup>11</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

- 1) BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations
- 2) Regulations Governing the Application of the Statutes di Statuta FIFA 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.<sup>12</sup> Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun dokumen yang mengulas terkait tentang Statuta *Badminton World Federation* Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain baik berdasarkan data lapangan maupun peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini bahan tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

---

<sup>12</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58

<sup>13</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian...*, hal. 83

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Bulu tangkis.

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis.<sup>15</sup> Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkus dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai Analisis Statuta *Badminton World Federation* Terhadap Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini merupakan penelitian yang

---

<sup>14</sup> Sugiyono, Memahami Metode Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 82

<sup>15</sup> Zainuddin, Metode Penelitian Hukum..., hal. 105

membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.<sup>16</sup> Teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I**, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II**, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait Sejarah *Badminton World Federation, BWF Statutes, Section 5.1: General Competition Regulations*, konsep nasionalisme, hubungan nasionalisme dengan olahraga, penerapan asas *lex sportiva* dalam hukum olahraga, olahraga dalam hukum transnasional, teori hukum pluralisme, dan penelitian terdahulu.

---

<sup>16</sup> Ibid., hal. 106



**BAB III**, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang perpindahan asosiasi dalam cabang olahraga.

**BAB IV**, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang Statuta *Badminton World Federation* Tentang Proses Perpindahan Asosiasi Pemain Dikaitkan Dengan Nasionalisme.

**BAB V**, bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.